

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Jalan Adi Sucipto 85111 082241155048

[lapaskupang.kemenkumham.go.id](http://lapaskupang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR / Lembaga

# Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum Dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006

No. SK : W22.PAS.PAS1.0T.02.02- 687 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
2. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana
4. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
5. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
6. Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
7. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
8. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
9. Salinan register F dari Kepala Lapas;
10. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
11. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Jalan Adi Sucipto 85111 082241155048

[lapaskupang.kemenkumham.go.id](http://lapaskupang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR / Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA UMUM  
(DAN PASAL 34 Ayat (2) PP 24/2008)



1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan;
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
5. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah;
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal;
7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi;
8. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
9. Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi;
10. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana.

### Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Jalan Adi Sucipto 85111 082241155048

[lapaskupang.kemenkumham.go.id](http://lapaskupang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR / Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

0

1. Untuk di Lapas, paling lama  $\pm$  1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Untuk di Kantor Wilayah, paling lama  $\pm$  2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal.
3. Untuk Ditjenpas, paling lama  $\pm$  3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan pemberian Remisi

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.